



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat tanggal lahir Utaurano, 07 Maret 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Utaurano, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir Utaurano 22 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Utaurano, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn, tanggal 01 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/07/XI/2014 tertanggal 05 November 2014;

Hal 1 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tabukan Utara, Lendongan IV selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan April tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah sendiri di Perum Kecamatan Tabukan Utara, Lendongan IV selama kurang lebih 7 bulan, kemudian November 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Kecamatan Tabukan Utara, Lendongan II, adapun Penggugat pergi ke rumah orang tua tanggal 2 bulan Desember 2016 Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama : [REDACTED], laki-laki, 1 tahun 5 bulan (sudah meninggal dunia);
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol dan jarang pulang ke rumah, walaupun pulang hingga larut malam dan dalam keadaan mabuk;
 - b. Bahwa hasil uang kerja Tergugat digunakan untuk berjudi bahkan sampai hutang berkisar lebih dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk menghadiri acara keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Eneratu namun Tergugat sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini dan menurut keterangan keluarga Tergugat bahwa Tergugat berada di rumah orang tuanya dan dua hari kemudian Penggugat sempat memberi kabar melalui keluarganya bahwa anak Penggugat sedang di rawat di rumah sakit Liun Kendage akan tetapi Tergugat tidak datang menjenguk;
6. Bahwa sejak Tergugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal Penggugat yaitu pada tanggal 25 November 2016 maka sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah berjalan 2 tahun 8 bulan, disamping itu selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 2 dan 12 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/XI/2014, tertanggal 05 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi - Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Beha 06-06- 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi sendiri yang kemudian menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tabukan Utara, kemudian pindah ke kediaman bersama di perum Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun saat ini anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat karena jarak rumah saksi dengan Penggugat tidak jauh;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa karna saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat sering mabuk- mabukan, Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya mabuk-mabukan sambil sabung ayam;
- Bahwa sejak November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan pemakaman anaknya Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan kampong Moade, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saya kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tabukan Utara kemudian pindah bersama di perum Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun saat ini anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun lalu (2016) sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita keluarga bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, disaat pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk, dan sering bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat lewat di kebun saya bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk sambil membawa ayam;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu (2016) sudah tidak hidup bersama, Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah, namun dari keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan inia, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang;

Hal 5 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/07/XI/2014, tanggal 05 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 November 2014, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (sudah meninggal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol, jarang pulang rumah, mabuk-mabukan dan hasil uang kerja Tergugat digunakan untuk berjudi;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun 8 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah sejak tahun 2016;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol, judi dan tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah;
4. Bahwa upaya penasehatan telah dilaksanakan oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 7 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Amirudin Hinelo, S, Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, MH dan Drs. H. Kaso. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc, MH.

H. Amirudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	70.000.00
3. Panggilan	: Rp.	300.000.00
4. Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	416.000.00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 9 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Hal. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)